

PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

**Diklat Pengawas dan Pengurus
Inventori Bahan Nuklir
BRIN, 15 April – 25 Mei 2025**



- **BAHAN NUKLIR PUNYA POTENSI BAHAYA.**
- **PERLU ADANYA PERATURAN MENGENAI IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR TERHADAP SUATU BADAN ATAU PERSEORANGAN: SIAPA, DIMANA DAN TUJUAN DARI PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR YANG DILAKUKAN**



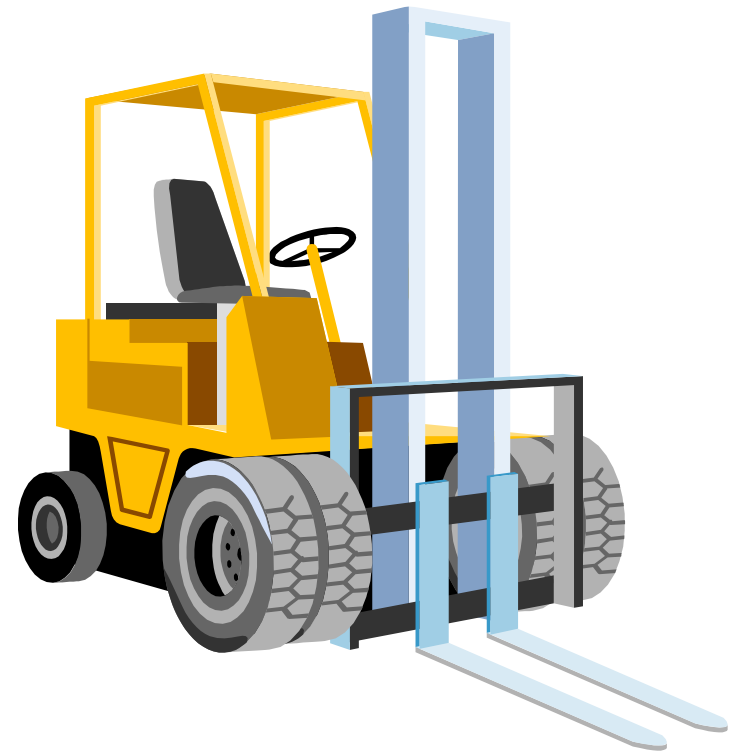
Tujuan Instruksional Umum



**SETELAH MEMPELAJARI MATERI
INI PESERTA DIHARAPKAN
MAMPU MEMAHAMI DAN
MENJELASKAN PP NO. 2 TAHUN
2014 TENTANG PERIZINAN
INSTALASI NUKLIR DAN
PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.**

PENGAWAS :

- MENJELASKAN PP NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR.
- MENJELASKAN RUANG LINGKUP MENGENAI IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
- MENJELASKAN PERSYARATAN IZIN YANG DIPERLUKAN TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
- MENJELASKAN TATA CARA MENGENAI PENGAJUAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR





- Harus fokus kepada suatu masalah

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

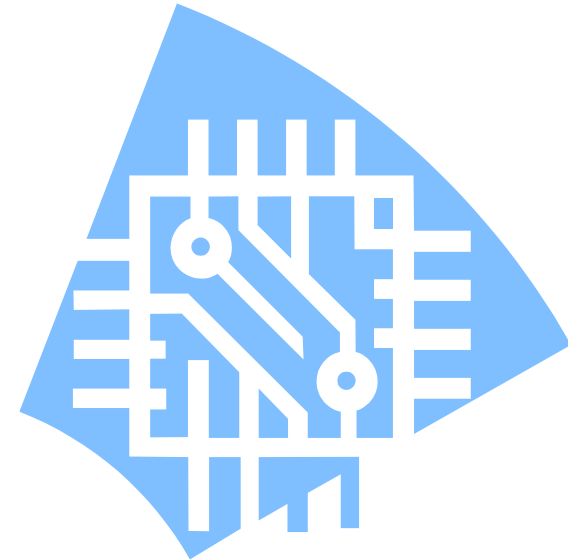


Menimbang:

- a. bahwa dalam pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir serta pemanfaatan bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan mempertimbangkan keselamatan serta keamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir, untuk menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa dengan pengaturan perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir akan memberikan kepastian dalam pengusahaan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa untuk pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir perlu diatur dalam satu peraturan pemerintah tersendiri yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan mencabut ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan bahan nuklir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengerahan dan Bahan Nuklir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

PADA PP NO. 2 TAHUN 2014, BAB IV PASAL 105 AYAT (2), DISEBUTKAN BAHWA RUANG LINGKUP PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR MELIPUTI KEGIATAN:

- **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;**
- **PEMBUATAN;**
- **PRODUKSI;**
- **PENYIMPANAN;**
- **PENGALIHAN;**
- **EKSPOR / IMPOR; DAN/ATAU**
- **PENGUNAAN.**



SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 106 AYAT (1), DISEBUTKAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN PEMOHON HARUS MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

- **ADMINISTRASI**
- **TEKNIS**



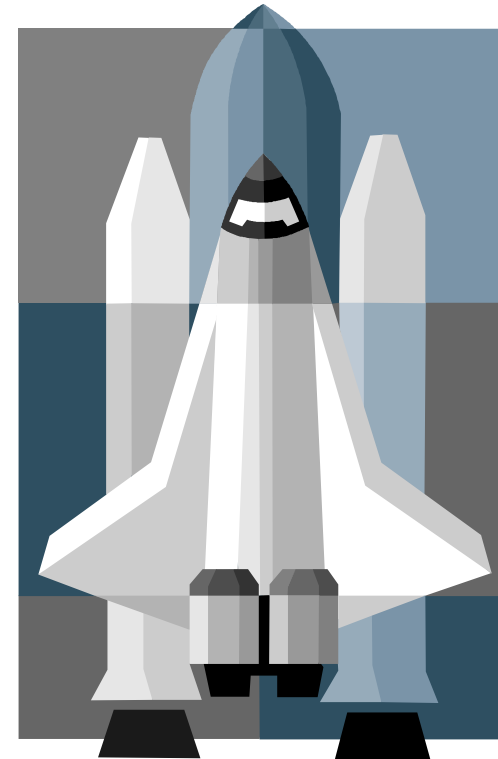
PERSYARATAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 107 MELIPUTI :

- **BUKTI PENDIRIAN BADAN HUKUM; DAN**
- **BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.**

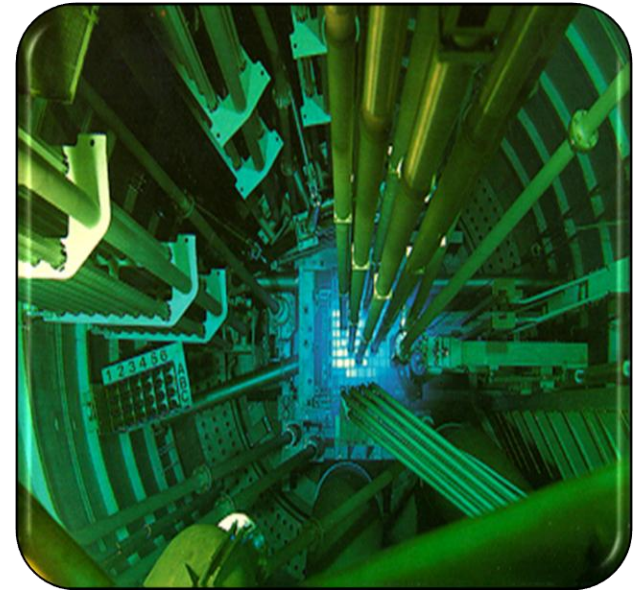


PERSYARATAN TEKNIS SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 108 MELIPUTI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- **DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN NUKLIR;**
- **PROSEDUR YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR;**
- **SERTIFIKAT KALIBRASI ALAT UKUR PROTEKSI RADIASI;**
- **PERNYATAAN PERENCANAAN PENANGANAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN LIMBAH RADIOAKTIF;**
- **PROGRAM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI;**
- **DOKUMEN RENCANA PROTEKSI FISIK; DAN**
- **DOKUMEN SISTEM *SAFEGUARDS***



TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN SEBAGIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 109



PADA PASAL 111 DISEBUTKAN MENGENAI MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR SEBAGAI BERIKUT :

- **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 (TIGA) TAHUN;**
- **PEMBUATAN 2 (DUA) TAHUN;**
- **PRODUKSI 2 (DUA) TAHUN;**
- **PENYIMPANAN 5 (LIMA) TAHUN;**
- **PENGALIHAN 1 (SATU) TAHUN;**
- **EKSPOR 1 (SATU) TAHUN;**
- **IMPOR 1 (SATU) TAHUN; DAN**
- **PENGUNAAN 5 (LIMA) TAHUN.**



**IZIN YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DAPAT DIPERPANJANG KEMBALI
SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 112**

**SELANJUTNYA BAPETEN AKAN MEMPROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN
TERSEBUT SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 113**

**PENGIRIMAN KEMBALI BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS
PADA PASAL 114 MENYEBUTKAN MENGENAI PERSETUJUAN PENGIRIMAN
KEMBALI BAHAN NUKLIR BEKAS**

PERSETUJUAN EKSPOR DAN IMPOR BAHAN NUKLIR

PADA PASAL 117 MENYEBUTKAN MENGENAI PERSETUJUAN EKSPOR DAN IMPOR BAHAN NUKLIR

PERUBAHAN IZIN

PADA PASAL 119 MENYEBUTKAN MENGENAI PERUBAHAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

BERAKHIRNYA IZIN

PADA PASAL 122 DISEBUTKAN BAHWA IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR BERAKHIR JIKA :

MASA BERLAKU IZIN HABIS;

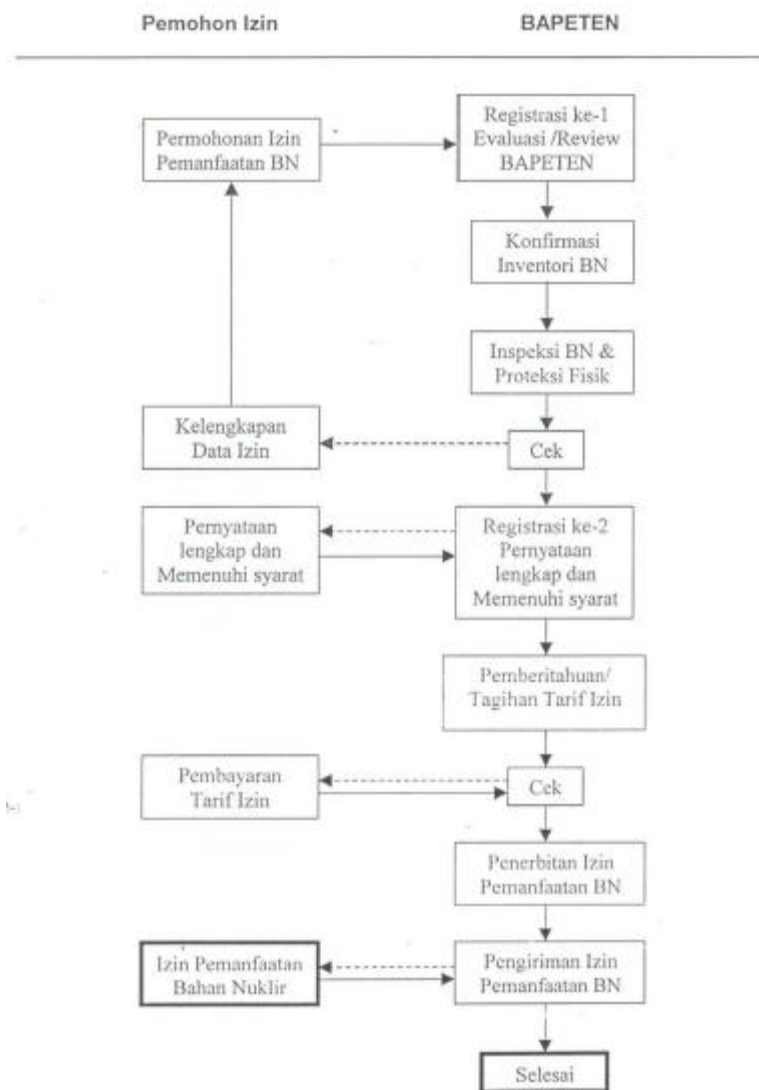
- BADAN HUKUM BUBAR ATAU DIBUBARKAN;
- PEMEGANG IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN IZIN; ATAU
- DICABUT OLEH KEPALA BAPETEN.



PADA PASAL 123 DISEBUTKAN BAHWA SETIAP IZIN YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA BAPETEN KEPADA PEMOHON IZIN DIKENAKAN BIAYA YANG BESARNYA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TERSENDIRI.



Gambar 1 **DIAGRAM ALIR MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR**





**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR (IPBN)**
*untuk kegiatan penelitian dan pengembangan/
pembuatan/produksi/penyimpanan/penggunaan*

FORM-01/DPIBN/
2015



A. Registrasi (diisi oleh BAPETEN)

Nomor Registrasi :

Tanggal Registrasi:

B. Informasi Umum

1. Jenis Permohonan *

☐ Baru

☐ Perpanjangan IPBN No. :

☐ Perubahan IPBN No. :

2. Data Pemohon

2.1. Nama Lengkap :

2.2. Jabatan :

2.3. Nama Badan Hukum/
Badan Usaha :

2.4. Alamat :

2.5. Nomor Telepon :

2.6. Nomor Faksimili :

2.7. Alamat Email :

3. Jenis Badan Hukum/Badan Usaha Pemohon *

☐ Instansi pemerintah

☐ BUMN/BUMD

☐ Perusahaan Swasta

☐ Koperasi

- untuk permohonan IPBN baru, lampirkan salinan akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang (khusus untuk instansi non pemerintah);

- untuk perubahan IPBN, lampirkan salinan akta perubahan badan hukum/badan usaha/perusahaan.

4. Nomor Izin Konstruksi/Komisioning/Operasi/Dekomisioning Instalasi Nuklir:**

5. Lokasi Pemanfaatan Bahan Nuklir

5.1. Nama Instalasi/Fasilitas :

5.2. Nama Penanggung
jawab :

5.3. Alamat Instalasi/Fasilitas :





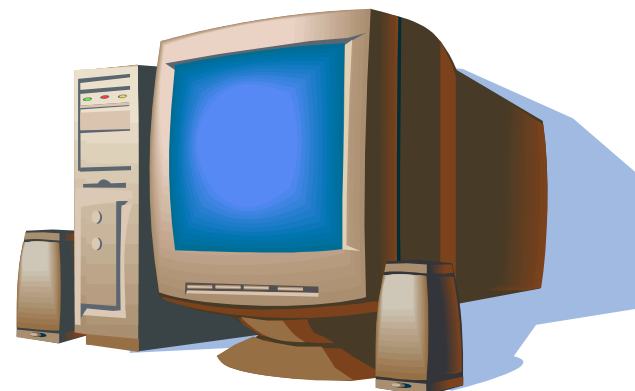
**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR (IPBN)
untuk kegiatan Impor Bahan Nuklir**

FORM-02/DPIBN/
2015



A. Registrasi (diisi oleh BAPETEN)	
Nomor Registrasi :	Tanggal diterima:

B. Informasi Umum	
1. Jenis Permohonan *	
☐ Baru	
☐ Perpanjangan	IPBN No :
☐ Perubahan	IPBN No :
2. Data Pemohon	
2.1. Nama Lengkap	:
2.2. Jabatan	:
2.3. Nama Badan Hukum/ Badan Usaha	:
2.4. Alamat	:
2.5. Nomor Telepon	:
2.6. Nomor Faksimili	:
2.7. Alamat Email	:
3. Jenis Badan Hukum Pemohon *	
☐ Instansi pemerintah	
☐ BUMN/BUMD	
☐ Perusahaan Swasta	
☐ Koperasi	
- untuk permohonan IPBN baru, lampirkan salinan akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang (khusus untuk instansi non pemerintah);	
- untuk perubahan IPBN, lampirkan salinan akta perubahan badan hukum/badan usaha/perusahaan.	
4. Angka Pengenal Impor (API) / Izin Impor dari Kementerian Perdagangan:	
5. Lokasi Pemanfaatan Bahan Nuklir	
5.1. Nama Instalasi/Fasilitas	:
5.2. Nama Penanggung Jawab	:
5.3. Alamat Instalasi/Fasilitas	:

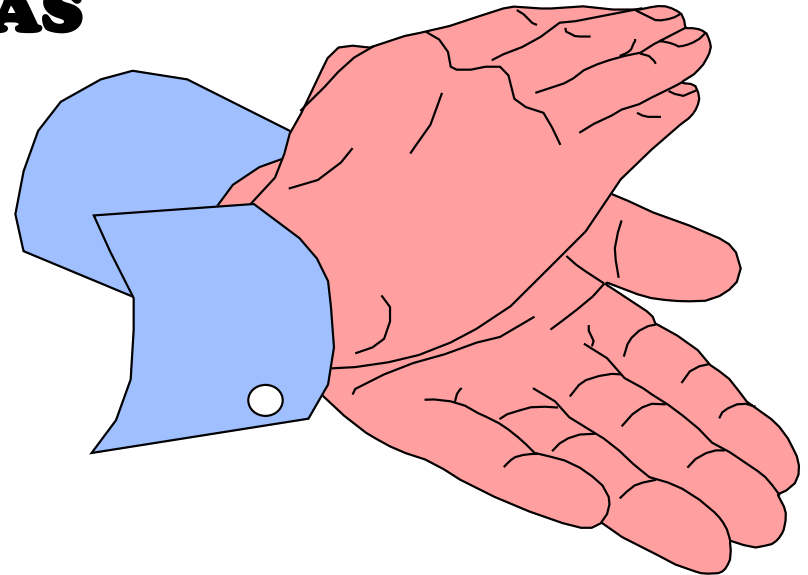


gimana yah kalo **GAK PAKE KUMIS**





- **TERIMA KASIH**
- **THANK YOU**
- **ARIGATO GOZAIMAS**
- **DANKE**
- **SYUKRON**
- **HATUR NUHUN**
- **MATUR NUWUN**
- **KAMSIAH**





BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL



Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta, 12710



(021) 525 1109 | Fax. (021) 525 1110



humas@batan.go.id



Humas Batan



@humasbatan



badan_tenaga_nuklir_nasional



Humas Batan